



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Sriwijaya KM. 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 151.4 / SK / 26.8 / PN / 2018

TENTANG

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nomor : 421.9 / 332 / SK / 26.8 / PN / 2014 Tanggal 02 Agustus 2014 , masa berlaku Izin Operasional Taman Kanak - Kanak “**DHARMA WANITA** “ terhitung mulai Tanggal 02 Agustus 2014 sampai dengan Tanggal 02 Agustus 2018 telah habis.

b. Bawa berdasarkan Surat Kelapa UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalidoni Palembang Nomor : 420 / 256/26.86/Disdik.Kld/ 2018, Tanggal 0 September 2018, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : **TK “ DHARMA WANITA “**
Alamat : Jl. Mayor Zen No.14 RT 35
Kec. Sei Selayur Kec. Kalidoni Kota Palembang
Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Jenis Program : **Taman Kanak-Kanak**

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai **Tanggal 02 Agustus 2018** sampai dengan **Tanggal 02 Agustus 2022**

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
2. Mintaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala UPT Disdik Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.